



**P U T U S A N**

**Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/28 Juni 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Semanggi, RT 02, RW 22,  
Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar  
Kliwon, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ARI NUR ROHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI NUR ROHMAN ALIAS KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78092 (nol koma tujuh delapan nol sembilan dua) gram dan setelah pemeriksaan dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal seberat 0,76977 (nol koma tujuh enam sembilan tujuh tujuh) gram;
  - Sobekan tisu warna putih yang dililit lakban berwarna merah;
  - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Tipe Redmi 9A warna biru dengan SIM card Smartfren Nomor 088227795977;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi AD 2708 NH;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARI NUR ROHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78092 (nol koma tujuh delapan nol sembilan dua) gram dan setelah pemeriksaan dengan sisa barang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa serbuk kristal seberat 0,76977 (nol koma tujuh enam sembilan tujuh tujuh) gram;

- Sobekan tisu warna putih yang dililit lakban berwarna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi tipe Redmi 9A warna biru dengan SIM card Smartfren Nomor 088227795977;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi AD 2708 NH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARI NUR ROHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI;

9. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 935/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai bunyi amar yang terlalu panjang dan kualifikasi pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  - Membebaskan oleh karena itu Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78092 (nol koma tujuh delapan nol sembilan dua) gram dan setelah pemeriksaan dengan sisa barang bukti berupa serbuk kristal seberat 0,76977 (nol koma tujuh enam sembilan tujuh tujuh) gram;
  - Sobekan tisu warna putih yang dililit lakban berwarna merah;
  - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi tipe Redmi 9A warna biru dengan SIM card Smartfren Nomor 088227795977;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi AD 2708 NH;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/Akta Kas.Pid.Sus/2024/PN Skt *juncto* Nomor 935/Pid.Sus/ 2024/PT Smg *juncto*

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2024 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa seharusnya diputus dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Penyalah Guna Narkotika dan oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surakarta mengenai kualifikasi tindak pidana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025





yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yang pada pokoknya yaitu Terdakwa ditangkap ketika hendak mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa dari Sdr. Bagor dengan sistem ranjau, ketika Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78092 (nol koma tujuh delapan nol sembilan dua) gram. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Bagor dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut di atas, *judex facti* belum cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang mana untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara, maka adil untuk memperbaiki pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 935/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 16 Oktober 2024, harus diperbaiki mengenai pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ARI NUR ROCHMAN alias KIKKUK bin TUGIMAN ROHMADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 935/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 16 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Arsyad, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Arsyad, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3323 K/Pid.Sus/2025*